GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 356 /B.V/HK/ 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM UNGGULAN BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan kebijakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu perlu ditata kelola seeara baik;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, dan dapat mencapai tujuan dan sasaran seeara optimal, perlu dibentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Unggulan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN PENDIDIKAN DAN UNGGULAN BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Program Unggulan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun Buku Identifikasi Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2014;
b. merekapitulasi realisasi fisik, keuangan dan permasalahan pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dalam bentuk Laporan Realisasi Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2014 setiap triwulan;
c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan anggaran pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2014; dan
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program unggulan bidang pendidikan Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Program Unggulan Bidang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.05.21.13.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 352 /B.V/HK/2014
TANGGAL : 11 - 9 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PROGRAM UNGGULAN BIDANG PENDIDIKAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d. bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda. Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Program/Kegiatan Anggaran Pendidikan dan Unggulan Bidang Pendidikan. Kode rekening kegiatan 1.01.1.20.03.05.21.13.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah I	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah II	275.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag. Sosial dan Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbid. Perencanaan pada Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
11.	ANNA YANASARI, SE, MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	FITRIA HANDAYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	DINNA NURMALITA SARI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	EKA FAJARIAH NINGRUM,SE,MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	SUTRISNO, SH (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000.-	
16.	VINA PERDANASARI, SIP (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	AHYAT (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.